



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 146/B/2011/PT.TUN-MDN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. **HAMIDAH BINTI ANSARI;** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Ibu

rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pang

Nanggroe No. 111 Desa Gampong Blang,

Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;

-----Adalah Istri dari

Almarhum Abdullah Bin Benseh; -----

2. **M. RIZAL ABDULLAH,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal Jalan Dusun

Rukun, Desa Gampong Blang Kecamatan

Langsa Kota, Kota Langsa;

3. **SAIFUL BAHRI BIN ABDULLAH,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pang Nanggroe No. 111 Desa Gampong Blang Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;

-----Adalah Anak Kandung (ahli waris) dari Almarhum Abdullah Bin Benseh; ----- Dalam hal ini diwakili

oleh kuasa hukumnya: -----MISRA PURNAMAWATI, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat hukum pada kantor "Law Firm ACHEH LEGAL CONSULT" beralamat kantor di Jalan Ahmad Yani No. 3 A Langsa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Mei 2011; -----Selanjutnya

disebut sebagai **PARA PENGUGAT/-
PEMBANDING;** -----

L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TIMUR,

berkedudukan di Jalan W.R. Supratman No. 8 Kota Langsa;

-----Dalam hal ini memberikan

Kuasa kepada; -----HUSAINI, SH.,MH, Jabatan Kepala Seksi

Sengketa, Konflik dan Perkara, berkedudukan di Jln. W. R.

Supratman, No. 8, Langsa, Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/TERBANDING I; -----

2.

CUT NILAWATI (Istri Almarhum Jailani Bin Hasyim), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berkedudukan Jalan Pang Nanggroe No. 109 Langsa; Dalam hal ini memberi kuasa Insedentil kepada: -----RAZI TAFTAZANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, Bertempat tinggal di Jalan Pala No. 56 Villa Buana Banda Aceh; -----Berdasarkan Surat Kuasa Insedentil tanggal 17 Pebruari 2011 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh No. 02/PEN.KPTUN/2011 PTUN-BNA tanggal 17 Pebruari 2011, tentang izin Pemberian Kuasa Insedentil; -----Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING II;** -----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Medan Nomor: 146/B/2011/PT.TUN-MDN, tanggal 14 September

2011 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan

memutus sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Banda Aceh Nomor : 14/G/2010/PTUN-BNA tanggal 24 Mei 2011;

----- Telah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas
perkara dan bukti-bukti surat yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

----- Memperhatikan tentang fakta-fakta serta keadaan mengenai
duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 14/G/2010/PTUN-BNA
tanggal 24 Mei 2011 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

----- M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Mengenai
Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang perkara
sejumlah Rp.161.000,-(Seratus enam puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Insedentil Tergugat II Intervensi/Terbanding II dan tanpa dihadiri oleh Para Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding I dan kuasanya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Nomor: 14/G/2010/PTUN-BNA pada tanggal 25 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengganti;

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan in litis, Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal 31 Mei 2011 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 14/G/2010/PTUN-BNA yang ditandatangani oleh Kuasa Para Penggugat/Pembanding serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan oleh Panitera telah diberitahukan kepada masing-masing pihak sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 14/G/2010/PTUN-BNA tertanggal 31 Mei 2011; ----- Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Juni 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tanggal 30 Juni 2011 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 14/G/2010/PTUN-BNA tertanggal 30 Juni 2011;

----- Menimbang, bahwa Memori Banding Para Penggugat/Pembanding tertanggal 13 Juni 2011 pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut, dan mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menyatakan sebagai berikut: -----

seksama ...

Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat asal dengan Mengadili Sendiri sebagai berikut:

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 14/G/2010/PTUN-BNA tertanggal 24 Mei 2011;

3. Menyatakan batal dan tidak sah Sertifikat Hak Milik No. 142 tanggal 02 Juni 1998 atas nama JAILANI Bin HASYIM, dengan surat ukur No. 09 Tahun 1998:

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 142 tanggal 02 Juni 1998 atas nama JAILANI Bin HASYIM, dengan surat ukur no. 09 Tahun 1998:

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini:

2011 ...
